

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era *modern* ini dunia usaha berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan peradaban manusia, perkembangan teknologi yang semakin canggih serta meningkatnya kebutuhan konsumen yang semakin kompleks. Hal tersebut berdampak pada persaingan usaha yang harus dihadapi perusahaan juga semakin ketat, sehingga setiap perusahaan berupaya mempertahankan eksistensinya dengan terus memperoleh keuntungan setiap tahun agar terhindar dari kerugian. Ketika suatu perusahaan memperoleh laba yang besar, maka kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah juga tinggi. Dikarenakan pajak dipandang sebagai beban, maka perusahaan berusaha menerapkan berbagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar setiap tahun (Suyanto & Sofiyanti, 2022). Pajak merupakan komponen yang berperan penting dalam mendukung kemajuan serta kesejahteraan suatu negara. Selain itu, pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peran penting bagi negara. Bukti kontribusi pajak terlihat dalam realisasi penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024, yang menunjukkan data sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2020-2024**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	Rp 1.198,82 T	Rp1.069,98 T	89,25%
2021	Rp 1.229,58 T	Rp 1.277,53 T	103,90%
2022	Rp 1.484,96 T	Rp 1.716,76 T	115,61%
2023	Rp 1.818,24 T	Rp 1.867,87 T	102,73%
2024	Rp 1.921,94 T	Rp 1.930,81 T	100,46%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2020-2024 (Pajak.go.id, diakses 16/4/2025)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat tren peningkatan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp 1.069,98 triliun, atau sekitar 89,25% dari target yang ditetapkan, yakni Rp 1.198,82 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut belum memenuhi sasaran yang telah ditentukan. Kondisi tersebut disebabkan secara signifikan oleh adanya pandemi Covid-19, yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, sehingga mengakibatkan ketidakefektifan

penerimaan pajak pada tahun tersebut. Namun, pada akhir Desember tahun 2024 realisasi penerimaan pajak tercatat meningkat hingga Rp 1.930,81 triliun, atau mencapai 100,46% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.921,94 triliun. Peningkatan ini mencerminkan upaya dan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak demi mendukung pembiayaan negara secara berkelanjutan. Namun demikian, upaya ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjaga kestabilan pendapatan negara dan menciptakan keadilan perpajakan (Troylita & Yanti, 2024).

Di sisi lain, dalam praktiknya terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak. Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, sementara perusahaan sebagai wajib pajak cenderung berupaya meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan laba. Hal ini dikarenakan besarnya pajak dapat mengurangi laba yang diperoleh, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan strategi perlawanan pajak secara agresif yang dikenal dengan istilah agresivitas pajak (Romadhina, 2023). Agresivitas pajak merupakan strategi yang digunakan perusahaan guna mengurangi beban pajak. Perusahaan tetap mematuhi peraturan pemerintah dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dengan membayar pajak, akan tetapi nilai yang dibayarkan mungkin dapat mencerminkan adanya praktik agresivitas pajak (Anas, 2020).

Astika & Asalam, (2023) menjelaskan agresivitas pajak adalah suatu bentuk tindakan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Perbedaan antara kedua cara tersebut secara garis besar terletak pada aspek legalitas. *Tax avoidance* merupakan bentuk perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum, sedangkan *tax evasion* merupakan sebuah perencanaan pajak yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan seperti dengan memalsukan atau menyembunyikan data, dan termasuk kedalam tindak pidana yang bersifat melawan hukum (Rizki *et al.*, 2023). Selain itu, tindakan agresivitas pajak merupakan bagian dari strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Dalam praktiknya, manajemen perusahaan seringkali melakukan berbagai upaya dalam merencanakan besaran pajak yang dibayarkan dalam suatu periode. Jika beban pajak yang dibayar cukup besar, maka semakin agresif suatu perusahaan melakukan agresivitas pajak (Angelina, 2023). Perusahaan yang menerapkan strategi agresivitas pajak cenderung dianggap tidak adil dalam melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Meskipun, agresivitas pajak dapat dilakukan dengan cara yang sah (legal) maupun tidak sah (ilegal), namun tindakan tersebut tetap dinilai sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab, dan berpotensi merugikan negara serta

dapat mengurangi kemampuan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya (Rahmah, 2020).

Agresivitas pajak menjadi hal yang sangat serius. Menurut data dalam laporan *Tax Justice Network* berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, Indonesia diprediksi mengalami kerugian akibat penghindaran pajak sebesar US\$ 4,86 miliar atau setara dengan Rp 68,7 triliun pertahun (Kontan.co.id, diakses 16/3/2025). Nilai perolehan pajak yang hilang akibat praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak badan mencapai US\$ 4,78 miliar atau Rp 67,6 triliun (98%), sedangkan sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai Rp 1,1 triliun (Tax Justice, diakses 23/12/2024). Akibatnya, Indonesia kehilangan 2,6% penerimaan pajaknya pada tahun 2021 di mana kerugian itu setara dengan 19,01% anggaran untuk kesehatan atau sebesar 8,97% anggaran untuk pendidikan.

Tidak hanya itu, fenomena yang mencerminkan adanya tindakan agresivitas pajak dapat diamati pada sejumlah perusahaan besar di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2024, yang dianalisis menggunakan indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyatakan bahwa pemerintah melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 22% pada tahun 2020. Penurunan tarif ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, yang berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021.

Selanjutnya, melalui Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ditetapkan kembali tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% yang efektif berlaku mulai tahun pajak 2022 hingga saat ini. Adapun data perhitungan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan sektor energi dari tahun 2020 hingga 2024 disajikan berikut ini:

**Tabel 1. 2**  
**Nilai CETR Perusahaan Sektor Energi Tahun 2020-2024**

Perusahaan	<i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR)				
	2020	2021	2022	2023	2024
TBS Energi Utama Tbk. (TOBA)	15%	6%	11%	79%	19%
Sillo Maritime Perdana Tbk. (SHIP)	15%	18%	11%	19%	22%
Elnusa Tbk. (ELSA)	74%	90%	11%	3%	2%
Bukit Asam Tbk. (PTBA)	20%	13%	24%	31%	22%
Batulicin Nusantara Maritim Tbk (BESS)	7%	5%	5%	8%	4%

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat diamati bahwa nilai CETR perusahaan sektor energi selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pergerakan yang tidak stabil dan bahkan ada beberapa perusahaan yang mengalami penurunan. Kondisi ini mencerminkan bahwa perusahaan dengan persentase CETR yang rendah

atau berada di bawah tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% mengindikasikan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi. Hal tersebut karena perusahaan cenderung menginginkan laba akuntansi yang kecil untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi dimasa mendatang (Wini, 2024).

Berdasarkan fenomena masalah diatas, dapat dilihat bahwa agresivitas pajak masih sering terjadi di berbagai perusahaan besar. Kenyataannya kepatuhan pajak oleh wajib pajak badan belum dapat terlaksana dengan baik, dalam hal ini pentingnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak maupun pelaku bisnis. Sosialisasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat termasuk akademisi melalui Universitas atau dengan mengadakan seminar yang menyatakan pentingnya pajak serta kewajiban membayar pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara. Selain itu, memahami faktor-faktor ini penting untuk menciptakan kebijakan pajak yang lebih efektif dan adil.

Terdapat banyak faktor yang memengaruhi agresivitas pajak. Salah satu faktor tersebut adalah kepemilikan institusional, yang mana merujuk pada kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Astika & Asalam, 2023). Kepemilikan institusional memegang peran penting dalam menyelaraskan kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam teori

agensi, dijelaskan bahwa keberadaan kepemilikan institusional dapat berkontribusi dalam mengawasi manajemen perusahaan selama proses pengambilan keputusan (Anggraini & Widarjo, 2020). Pengawasan ini diperlukan karena pada dasarnya manajemen cenderung melakukan tindakan oportunistik, yaitu perilaku yang lebih mementingkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kepemilikan institusi berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Perusahaan yang memiliki tingkat pengendalian eksternal yang tinggi cenderung memiliki tingkat pengawasan yang ketat. Hal ini dianggap dapat mengurangi peluang manajer untuk melakukan tindakan agresif dalam pajak.

Selanjutnya, yang dapat memengaruhi agresivitas pajak yaitu intensitas modal. Intensitas modal mengacu pada besarnya investasi yang diperlukan suatu perusahaan untuk memperoleh pendapatan, baik melalui pengurangan aktiva tetap maupun peningkatan aktiva tetap (Hafizh, 2023). Menurut Mulya & Anggraeni, (2022) Intensitas modal merujuk pada aktivitas investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap, yang mencerminkan jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan. Aset tetap tersebut memiliki masa manfaat umur ekonomis dan secara akuntansi akan menimbulkan beban penyusutan setiap tahunnya. Beban penyusutan ini akan mengurangi laba, yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya beban pajak yang dibayarkan (Clasita, 2024). Akibatnya, semakin tinggi perusahaan

menginvestasikan aset yang dimilikinya akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak (Utomo & Fitria, 2021).

Selain itu, faktor lain yang dapat memengaruhi agresivitas pajak adalah *financial distress*. Menurut Ari & Sudjawoto, (2021) *financial distress* mengacu pada kondisi dimana suatu perusahaan sedang menghadapi kesulitan keuangan yang berakibat menurunnya pendapatan yang tidak sebanding dengan besarnya jumlah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan. Selain itu, *financial distress* menjadi salah satu seleksi alam yang mengakibatkan perusahaan tersingkir dari pasar apabila perusahaan tidak mampu mengendalikan kondisi tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan perusahaan jatuh dalam keadaan default atau bahkan bangkrut. Namun, jika perusahaan telah menerapkan sistem 'early warning' untuk mengantisipasi masalah yang muncul, maka hal tersebut dapat memberikan keuntungan dan mencegah perusahaan mengalami *financial distress* (Kristanti, 2019). Dalam kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*), perusahaan cenderung berupaya mengurangi pengeluaran dengan melakukan tindakan yang lebih agresif guna meminimalkan beban pajak. Hal ini disebabkan karena dalam kondisi kesulitan keuangan perusahaan merasa terbebani jika harus menanggung kewajiban pajak yang tinggi. Akibatnya, perusahaan akan cenderung meningkatkan agresivitas pajaknya (Nugroho *et al.*, 2020). Penelitian mengenai agresivitas pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain (Adela *et al.*, 2023; Boussaidi & Hamed-Sidhom,

2021; Fitriani & Indrati, 2023; Aris *et al.*, 2022; Imaniah & Kurnia, 2023; Nugroho *et al.*, 2020) dengan hasil yang beragam.

Berdasarkan uraian diatas faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, yaitu kepemilikan institusional, intensitas modal, dan *financial distress* dirasa perlu diteliti kembali, karena peneliti sebelumnya umumnya menggunakan pengukuran agresivitas pajak yang berbeda dan belum secara spesifik mengaitkan analisisnya dengan fenomena *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Pada penelitian ini, agresivitas pajak diproksikan dengan CETR, yang relevan untuk menggambarkan kondisi aktual pembayaran pajak berbasis kas. Selain itu, penelitian ini mengambil sampel perusahaan sektor energi pada periode 2020–2024, di mana dalam periode tersebut terjadi fenomena fluktuasi CETR yang signifikan akibat dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal, sehingga memberikan sudut pandang baru dalam literatur terkait.

Sektor energi adalah salah satu pilar utama dalam ekonomi global dan nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia, kontribusi subsektor minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara menunjukkan, yakni sebesar Rp110,9 triliun pada tahun 2024, dan pada tahun sebelumnya, dengan realisasi mencapai sekitar Rp117 triliun. Di sisi lain, pada subsektor mineral dan batu bara dengan realisasi pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp140,5 triliun dan pada tahun 2023 mencapai sekitar Rp172,1 triliun, yang mana

hal tersebut menunjukkan bahwa sektor energi memainkan peran besar dalam menjaga stabilitas penerimaan negara (Pajak.com, diakses 15/7/2025). Selain itu, perusahaan sektor energi juga sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global seperti minyak, gas, dan batu bara, yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan penjualan dan laba perusahaan (Mansur, 2024). Pada perusahaan sektor energi yang berskala besar, peningkatan laba yang tinggi cenderung menekan beban pajak, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak guna meminimalkan kewajiban perpajakan. Dengan demikian dari pembahasan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal, dan *Financial Distress* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024)”.

## **1.2 Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemikiran dari latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang dapat ditemukan sebagai berikut:

1. Praktik agresivitas pajak ini cenderung dilakukan dibanyak perusahaan yang mengakibatkan negara mengalami kerugian. Oleh karenanya semakin banyak perusahaan yang melakukan tindakan

tersebut, maka semakin kecil pendapatan negara yang diterima dari sektor pajak.

2. Terdapat inkonsistensi hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Perusahaan dengan tingkat pengendalian eksternal yang tinggi akan mempunyai tingkat pengawasan yang semakin tinggi. Oleh sebab itu, dianggap dapat mengurangi peluang manajer untuk melakukan tindakan agresif dalam pajak.
4. Kegiatan investasi perusahaan dalam bentuk aktiva tetap dikaitkan dengan intensitas modal. investasi dalam aset tetap menimbulkan beban penyusutan yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan dapat mengurangi pajak.
5. Perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan cenderung berupaya untuk mempertahankan citra positif dimata publik dan *stakeholder*. Dalam upaya tersebut, perusahaan akan memanfaatkan berbagai strategi yang ada dengan melalui tindakan agresivitas pajak guna meminimalkan beban pajak.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini diperlukan agar ruang diskusi masalah tidak terlalu luas dan dapat dikaji secara mendalam. Oleh sebab itu ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada faktor yang telah ditentukan, yaitu kepemilikan institusional, intensitas modal, dan

*financial distress*. Adapun pembatas ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Agresivitas pajak sebagai variabel dependen diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Variabel independen berupa kepemilikan institusional diukur dengan jumlah saham institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar, intensitas modal diukur dengan total aset tetap dibagi dengan total aset, dan *financial distress* diukur dengan *Altman Z-Score*.
2. Objek dalam penelitian ini dibatasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa laporan tahunan, dan laporan keuangan perusahaan sektor energi.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang pada penelitian diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?
2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?

3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari penelitian yang ingin dilakukan, maka diharapkan peneliti dapat memperoleh manfaat dari aspek teoritis dan aspek praktis, sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai praktik agresivitas pajak dan diharapkan dapat dijadikan sebagai

referensi dalam pengembangan peneliti akademis khususnya di bidang perpajakan yang terkait dengan kepemilikan institusional, intensitas modal, dan *financial distress*.

## 2. Aspek Praktisi

### a. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi, yaitu terkait dengan faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak khususnya dalam perusahaan sektor energi.

### b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan insight dalam pengembangan strategi manajemen risiko perpajakan yang lebih efektif dan berguna bagi pemangku kepentingan manajer perusahaan serta bagi regulator pajak dalam pembuatan peraturan perpajakan terutama terkait dengan praktik agresivitas pajak.

### c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam rangka untuk pembangunan penelitian khususnya tentang kepemilikan institusional, intensitas modal, dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.